



PUTUSAN

Nomor 135 / PDT / 2023 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN KARI, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

I NENGAH KARCIS, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

I NYOMAN LINDRA, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

I WAYAN SORE, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

I WAYAN SARTA, bertempat tinggal di Dusun Sebunibus, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



I NENGAH ARTA, bertempat tinggal di Dusun Sakti, Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;

Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Pemanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Pemanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi, Pemanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi, Pemanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi, dan Pemanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. I MADE ARDANA, S.H., CIL., CPL., CPCLE., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor "LAW OFFICE I MADE ARDANA, SH., CIL., CPL., CPCLE & PARTNERS", beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar / *email madeardana00@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 266/SK/2022/PN Srp pada tanggal 15 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

I NYOMAN MERDANA, bertempat tinggal di Jalan P. Galang/Penataransari IA/7, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV. I MADE SUMANATA YASA, S.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor "DALEM KRSNA KEPAKISAN", beralamat di Jalan Cokroaminoto No.145, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali / *email dodeotwmapan@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 97/SK/2023/PN Srp pada tanggal 14 Juni 2023, untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG - PROVINSI BALI, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 76 Semarapura, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIMAS SETIAJI WIDODO, S.H., dan kawan-kawan, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, di Jalan Gajah Mada Nomor 76 Semarapura/email PMPP.Klungkung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan register Nomor: 08/SK/2023/PN Srp pada tanggal 11 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2023/PT DPS tanggal 22 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2023/PT DPS tanggal 22 Juni 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.763.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini dan atas putusan tersebut pada tanggal 5 Juni 2023 Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing -masing tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memoribanding secara elektronik tanggal 7 Juni 2023 dan selanjutnya memoribanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kontra memori banding secara elektronik tanggal 26 Juni 2023, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023, dimana atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 124/Pdt.G/2022/PN.Srp. tertanggal 25 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan hukum Permohonan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Berkas Permohonan 7210/2021 tertanggal 13 September 2021 atas tanah seluas 28.000 m² yang diajukan oleh TERGUGAT kepada dengan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG (TURUT TERGUGAT) adalah CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT.
4. Menyatakan SAH secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT selaku PENGGARAP / PENGELOLA yang SAH atas tanah seluas 26.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh PARA PENGGUGAT, yang terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

dengan batas - batas tanah yaitu :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Nengah Mawan, Ketut Gancang, Wayan Galuk, Nengah Rasid, Nengah Masa, Gede Kata, Jalan Setapak

Sebelah Selatan : Pangkung (Jurang), Setar

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

Tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah 28.000 m² yang dimohonkan sertipikat hak milik oleh TERGUGAT.

5. Menyatakan SAH secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 26.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun oleh PARA PENGGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT paling berhak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



diprioritaskan untuk mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG (TURUT TERGUGAT) atas tanah garapannya masing-masing yaitu :

- a. Menyatakan SAH secara hukum I NYOMAN KARI (PENGGUGAT I) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 5.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Made Mawan
 - Sebelah Selatan : I Nengah Karcis (Penggugat II)
 - Sebelah Barat : I Ketut Mataram
- b. Menyatakan SAH secara hukum I NENGAH KARCIS (PENGGUGAT II) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 7.850 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : I Nyoman Kari (Penggugat I)
 - Sebelah Timur : Made Mawan
 - Sebelah Selatan : I Nyoman Lindra (Penggugat III), Ketut Gancang
 - Sebelah Barat : I Ketut Mataram
- c. Menyatakan SAH secara hukum I NYOMAN LINDRA (PENGGUGAT III) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 4.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : I Nengah Karcis (Penggugat II)
 - Sebelah Timur : I Wayan Galuk
 - Sebelah Selatan : I Wayan Sore (Penggugat IV)
 - Sebelah Barat : I Ketut Mataram
- d. Menyatakan SAH secara hukum I WAYAN SORE (PENGGUGAT IV) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 4.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



Sebelah Utara : I Nyoman Lindra (Penggugat III)
Sebelah Timur : I Nengah Rasid
Sebelah Selatan : I Wayan Sarta (Penggugat V)
Sebelah Barat : I Ketut Mataram

e. Menyatakan SAH secara hukum I WAYAN SARTA (PENGGUGAT V) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 3.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Sore (Penggugat IV)
Sebelah Timur : I Nengah Masa
Sebelah Selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI)
Sebelah Barat : I Ketut Mataram

f. Menyatakan SAH secara hukum I NENGAH ARTA (PENGGUGAT VI) selaku PENGGARAP / PENGELOLA atas tanah seluas 3.000 m² yang digarap, dikuasai dan dikelola secara turun temurun sejak Tahun +1960, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Sarta (Penggugat V), I Gede Kata
Sebelah Timur : Jalan Setapak
Sebelah Selatan : Pangkung (Jurang), Nengah Setar
Sebelah Barat : I Ketut Mataram, I Wayan Sarta (Penggugat V)

yang kesemuanya terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum TERBANDING/TERGUGAT KONVENSIS/PENGGUGAT REKONVENSIS untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya tanggal 26 Juni

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



2023 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengenai sengketa pokok perkaranya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dasar pendapat dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding berikut dibawah ini. Satu dan lain hal karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah keliru, terlalu mengedepankan formalitas. Sehingga tidak memberikan putusan yang tuntas guna mengakhiri substansi sengketa antara kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi sengketa dalam perkara ini, Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi. Satu dan lain hal karena pertimbangan dan putusan dalam eksepsi dinilai telah tepat dan benar sesuai hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan pada tingkat banding. Oleh karena itu putusan dalam eksepsi dikuatkan pada putusan tingkat banding sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Majelis tingkat banding.

Menimbang, bahwa terlepas dari tanah obyek sengketa termasuk bagian tanah landreform ataukah tidak, pada hakekatnya substansi sengketa antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah mengenai siapakah yang mestinya dinyatakan paling berhak atas tanah obyek sengketa, sehingga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



karenanya dirinya yang diberikan hak untuk mendapatkan penegasan hak atas tanah obyek sengketa dengan mengajukan permohonan pendaftaran atas namanya di kantor Badan Pertanahan setempat dan kemudian diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah dimaksud.

Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat mereka telah menguasai dengan menggarap tanah obyek sengketa semenjak dari para orang tuanya masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh mereka hingga saat ini. Sehingga sewaktu tahun 2000 Panitia landreform Kabupaten Klungkung menyatakan bahwa tanah negara hendak dilakukan redistribusi kepada Para Penggarapnya dengan didaftar a/n Para Penggarap dan diterbitkan SHM nya, maka tanah obyek sengketa yang merupakan tanah yang digarap oleh Para Penggugat, mestinya BPN mendaftarkan a/n Para Penggugat dengan SHM a/n Para Penggugat. Tetapi sebaliknya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa dirinya selaku ahli waris dari Guron Togog mengajukan permohonan pendaftaran ke kantor BPN Klungkung atas tanah sisa yang boleh dimiliki dari tanah yang terkena landreform milik Guron Togog almarhum yang asal-muasalnya dari I Nyoman Kerug bapaknya, agar tanah seluas 3,29 ha yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa terbit SHM atas namanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat yaitu saksi I Wayan Triben dan saksi I Nyoman Teken maupun saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi I Made Mawan, saksi Ketut Purwa Adnyana juga saksi I Wayan Putra Yasa Ketua DPD Aliansi Indonesia Divisi Badan Penelitian Aset Negara yang berkantor di Denpasar, telah terbukti fakta bahwa tanah obyek sengketa dikenal sebagai sebagian dari tanah Guron Togog almarhum yang setidaknya sejak sebelum tahun 2000 telah digarap dan dikuasai Para Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dalam konvensi, pengadilan tingkat pertama telah menilai melalui pendapatnya dalam pertimbangan hukumnya bahwa tanah obyek sengketa tidak termasuk sebagai tanah negara yang didistribusi oleh Panitia Landreform Kabupaten Klungkung kepada Para Penggarapnya yaitu Para Penggugat. Bahwa demikian juga dalam



rekonvensi pengadilan tingkat pertama telah menilai melalui pendapatnya dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai ahli waris dari Gurun Togog almarhum dan karenanya tidak berhak atas tanah obyek sengketa maupun mendaftarkan/mensertipikatkan tanah obyek sengketa ke atas namanya.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana dinyatakan tersebut diatas, Majelis Tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pendapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut. Satu dan lain hal karena meskipun obyek sengketa dalam SPPT PBB NOP: 51.05.010.014.001-1101.0 a/n I Nyoman Merdana dan Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Nomor 473/MT-02.0251.05.400/II/2023 beserta lampirannya, akan tetapi ternyata I Nyoman Merdana bukanlah keturunan dari Gurun Togog, sehingga bukanlah ahli waris yang berhak mewarisi tanah obyek sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Yudex Factie tingkat pertama melalui pertimbangannya dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun tanah obyek sengketa tidak termasuk sebagai tanah negara yang didistribusi oleh Panitia Landreform Kabupaten Klungkung kepada Para Penggarapnya yaitu Para Penggugat, akan tetapi fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sejak sebelum tahun 2000 hingga saat ini dan selama itu pula tidak ada keberatan dari ahli waris Gurun Togog, maka tidak bisa begitu saja diabaikan dengan tidak ada aspek hukum dan dampaknya secara hukum menurut konsep hukum Adat atas tanah.

Menimbang, bahwa sesuai konsep hukum Adat atas tanah, bahwa Hukum Adat tidak mengenal kadaluwarsa sebagai dasar perolehan hak atas tanah atau dasar kehilangan hak atas tanah. Akan tetapi Hukum Adat atas tanah memiliki lembaga hukum Adat atas tanah yang disebut *Rechtsverwerking*, tanah yang dikuasai dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula pemilik tanah tidak pernah berkeberatan tetapi bersikap diam seakan-akan tidak ada hubungan dan kepentingannya lagi terhadap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



tanah dimaksud, maka dirinya dianggap sebagai telah melepaskan haknya atas tanah miliknya tersebut dan tanah tersebut dipandang menjadi milik dari yang menguasai tanah itu selama ini. Jadi titik beratnya bukan ditekankan pada lamanya waktu tertentu, akan tetapi pada sikap diamnya dalam waktu tertentu itu yang seakan-akan tidak berkepentingan lagi atas tanah itu sehingga diberikan akibat hukum menurut konsep *rechtsverwerking* ini. Bahkan tidak menggunakan kesempatan terbaik untuk mengajukan gugatan saja sudah dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang menguasainya. Vide Putusan MA RI Nomor 210 K /Sip/1955, Putusan MA RI Nomor 120/PK/Pdt/2013

Menimbang, bahwa oleh karena itu siapapun yang sebenarnya berhak atas tanah obyek sengketa tanpa kecuali para ahli waris Gurun Togog yang selama ini bersikap diam seakan-akan tidak ada hubungan dan tidak berkepentingan lagi terhadap tanah obyek sengketa yang selama lebih dari 20 tahun telah dikuasai dan digarap Para Penggugat, haruslah dinilai sebagai telah melepaskan/menghilangkan hak atas tanahnya untuk Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat haruslah dinilai sebagai yang berhak dan memiliki tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat yang berhak mendaftarkan tanah obyek sengketa pada Kantor BPN Klungkung untuk mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut. Bukan hanya sekedar diberi prioritas untuk mengajukan permohonan hak dan mendapat retribusi tanah dalam rangka landreform. Bila demikian maka tanah dimaksud adalah tanah negara, sementara dalam *Rechtsverwerking* tanah dimaksud harus dinyatakan sebagai milik dari si Penggarap seperti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dalam rangka memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maupun demi memberikan putusan yang tuntas untuk mengakhiri sengketa ini agar tidak berlarut-larut dan timbul gugatan lagi, maka gugatan Para Penggugat akan dikabulkan sebagian, terutama penegasan hukumnya bahwa merekalah yang harus dinyatakan sebagai yang paling berhak atas tanah sengketa. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi, Majelis tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



pendapat majelis tingkat banding. Sehingga amar putusan dalam rekonvensi dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 15 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Sehingga Majelis tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 124/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Dalam EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi.

- Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah yang berhak dan dinyatakan sebagai pemilik atas masing-masing tanah yang digarap dan dikuasai selama ini yang keseluruhannya merupakan obyek sengketa, yaitu :

a. I NYOMAN KARI (PENGGUGAT I) atas tanah garapan seluas **5.000 m2** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Made Mawan

Sebelah Selatan : I Nengah Karcis (Penggugat II)

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

b. I NENGAH KARCIS (PENGGUGAT II) atas tanah garapan seluas **7.850 m2** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Nyoman Kari (Penggugat I)

Sebelah Timur : Made Mawan

Sebelah Selatan : I Nyoman Lindra (Penggugat III), Ketut Gancang

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

c. I NYOMAN LINDRA (PENGGUGAT III) atas tanah garapan seluas **4.000 m2** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Nengah Karcis (Penggugat II)

Sebelah Timur : I Wayan Galuk

Sebelah Selatan : I Wayan Sore (Penggugat IV)

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **I WAYAN SORE (PENGGUGAT IV)** atas tanah garapan seluas **4.000 m²** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Nyoman Lindra (Penggugat III)

Sebelah Timur : I Nengah Rasid

Sebelah Selatan : I Wayan Sarta (Penggugat V)

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

e. **I WAYAN SARTA (PENGGUGAT V)** atas tanah garapan seluas **3.000 m²** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Sore (Penggugat IV)

Sebelah Timur : I Nengah Masa

Sebelah Selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI)

Sebelah Barat : I Ketut Mataram

f. **I NENGAH ARTA (PENGGUGAT VI)** atas tanah garapan seluas **3.000 m²** dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Sarta (Penggugat V), I Gede Kata

Sebelah Timur : I Gede Kata

Sebelah Selatan : I Nengah Arta (Penggugat VI)

Sebelah Barat : I Ketut Mataram, I Wayan Sarta (Penggugat V)

yang kesemuanya terletak di Banjar Tanjung Kuning yang saat ini dikenal dengan nama Banjar Anyar, Dusun Sebinibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan mentaati putusan ini.
- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami yang terdiri dari MATHEUS SAMIAJI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. dan EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I NYOMAN DANA, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

T.t.d

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

MATHEUS SAMIAJI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I NYOMAN DANA, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);